



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 18 Tahun 1991 tentang Izin Bangun-Bangunan khususnya yang mengatur ketentuan retribusi telah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
6. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
9. Koefisien adalah suatu bobot angka yang diformulasikan untuk memudahkan pengelompokan tingkat penggunaan jasa yang menjadi perbedaan dalam perhitungan retribusi.
10. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan

cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
14. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi IMB dipungut retribusi atas pelayanan pemberian IMB.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi IMB yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi IMB, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi IMB.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi IMB adalah termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa IMB diukur berdasarkan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dan operasional pemberian IMB dengan memperhatikan jenis kegiatan IMB, luas bangunan, fungsi bangunan, klasifikasi bangunan dan kelas jalan serta harga dasar bangunan atau harga dasar prasarana bangunan.
- (2) Harga Dasar Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan atas dasar :
 - a. golongan bangunan yang meliputi bangunan mewah, bagus, standar dan sederhana;
 - b. kualitas bangunan yang meliputi kualitas material, kualitas arsitektural dan kualitas struktural;
 - c. ketinggian bangunan meliputi bangunan bertingkat dan bangunan tidak bertingkat.
- (3) Harga Dasar Prasarana Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan atas dasar :
 - a. jenis kegiatan yang meliputi kegiatan baru, rehab ringan, rehab sedang dan rehab berat;
 - b. jenis prasarana bangunan dan jenis bangunan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi IMB didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IMB.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian IMB.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kegiatan IMB yang meliputi :
 - a. jenis kegiatan IMB untuk bangunan gedung; dan
 - b. jenis kegiatan IMB untuk prasarana bangunan.
- (2) Tarif retribusi IMB untuk bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan 2% (dua persen) dikalikan indeks jenis kegiatan IMB bangunan gedung dikalikan luas bangunan dikalikan indeks terintegrasi dikalikan harga dasar bangunan, dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah dari indeks fungsi, indeks klasifikasi, indeks kelas jalan dan indeks waktu penggunaan.
- (4) Nilai indeks jenis kegiatan IMB bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. IMB pembangunan baru/penambahan adalah 1,00;
 - b. IMB rehabilitasi/renovasi berat adalah 0,65;
 - c. IMB rehabilitasi/renovasi sedang adalah 0,45;
 - d. IMB rehabilitasi/renovasi ringan adalah 0,30;
 - e. IMB pembangunan tempat Ibadah/sosial non komersial adalah 0,00;
 - f. IMB pemutihan adalah 0,30.
- (5) Nilai indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Indeks fungsi dengan nilai sebagai berikut :
 1. Bangunan hunian adalah 0,05 dan 0,50;
 2. Bangunan keagamaan adalah 0,00;
 3. Bangunan usaha adalah 3,00;
 4. Bangunan sosial dan budaya adalah 0,00 dan 1,00;
 5. Bangunan khusus adalah 2,00;
 6. Bangunan ganda/campuran adalah 4,00.

- b. Indeks Klasifikasi dengan nilai sebagai berikut :
1. Indeks kompleksitas adalah 0,25, yang meliputi :
 - a) Sederhana : 0,40;
 - b) Tidak sederhana : 0,70;
 - c) Khusus : 1,00.
 2. Indeks tingkat permanensi adalah 0,20, yang meliputi :
 - a) Darurat : 0,40;
 - b) Semi pemanen : 0,70;
 - c) Permanen : 1,00.
 3. Indeks tingkat resiko kebakaran adalah 0,15, yang meliputi :
 - a) Rendah : 0,40;
 - b) Sedang : 0,70;
 - c) Tinggi : 1,00.
 4. Indeks tingkat zonasi gempa adalah 0,15, dengan indeks zona kegempaan V / kuat dengan bobot indeks 0,70
 5. Indeks kepadatan lokasi adalah 0,10, yang meliputi :
 - a) Renggang : 0,40;
 - b) Sedang : 0,70;
 - c) Padat : 1,00.
 6. Indeks ketinggian bangunan adalah 0,10, yang meliputi :
 - a) Rendah : 0,40;
 - b) Sedang : 0,70;
 - c) Tinggi : 1,00.
 7. Indeks kepemilikan adalah 0,05, yang meliputi :
 - a) Negara / Yayasan : 0,40;
 - b) Perorangan : 0,70;
 - c) Badan usaha swasta : 1,00.
- c. Indeks kelas jalan dengan nilai sebagai berikut :
1. Jalan Negara adalah : 0,40;
 2. Jalan Provinsi adalah : 0,30;
 3. Jalan Kabupaten adalah : 0,20;
 4. Jalan Desa/Jalan Lingkungan adalah : 0,1;
 5. Jalan Gang dilalui roda 2/pejalan kaki adalah 0,00 untuk fungsi hunian dan 0,20 untuk fungsi usaha.
- d. Indeks waktu penggunaan dengan nilai sebagai berikut :
1. sementara jangka pendek : 0,40;
 2. sementara jangka menengah : 0,70;
 3. tetap : 1,00.
- (6) Tarif retribusi IMB untuk prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan 2 % (dua persen) dikalikan volume dikalikan indeks jenis kegiatan IMB prasarana bangunan dikalikan harga dasar prasarana bangunan, dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Nilai indeks jenis kegiatan IMB untuk prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagai berikut:
- a. IMB pembangunan baru/penambahan adalah 1,00;
 - b. IMB rehabilitasi/renovasi berat adalah 0,65;
 - c. IMB rehabilitasi/renovasi sedang adalah 0,45.

- (8) Untuk harga dasar bangunan gedung dan konstruksi prasarana bangunan yang tidak dapat dihitung dengan satuan, ditetapkan dengan prosentase sebesar 1,75 % dikalikan harga Rencana Anggaran Biaya.
- (9) Harga dasar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya ditetapkan sebagaimana tabel dibawah ini :
- a. Tabel Harga Dasar Bangunan Tidak Bertingkat :

NO	FUNGSI BANGUNAN	JENIS BANGUNAN	KLASIFIKASI BANGUNAN			
			A MEWAH	B BAGUS	C STANDAR	D SEDERHANA
A	FUNGSI HUNIAN	1 Rumah Tinggal	3.000.000,00	2.700.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00
B	FUNGSI KEAGAMAAN	1 Merajan/Pura	3.500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	
		2 Langgar/Mushola/Mesjid	3.500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	
		3 Katedral/Gereja	3.500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	
		4 Klenteng / Vihara	3.500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	
C	FUNGSI USAHA	1 Kantor	3.500.000,00	3.000.000,00	2.700.000,00	
		2 Pertokoan / Ruko / Rukan	3.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	
		3 Pasar Modern	3.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	
		4 Mall / Super Market	3.500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	
		5 Hotel / Villa / Penginapan, dll	4.500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	
		6 Restourant / Rumah Makan/ Cafe	3.000.000,00	2.700.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00
		7 Warung / Kios	2.700.000,00	2.000.000,00	1.700.000,00	1.250.000,00
		8 Showroom / Bengkel	3.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	1.700.000,00
D	FUNGSI SOSIAL BUDAYA	1 Bangunan Olah Raga	4.000.000,00	3.500.000,00	2.700.000,00	1.500.000,00
		2 Bangunan Kesenian	4.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	
		3 Bangunan Pasar Tradisional	3.500.000,00	3.000.000,00	2.700.000,00	2.000.000,00
		4 Bangunan Kesehatan	3.500.000,00	3.000.000,00	2.700.000,00	
		5 Bangunan Pendidikan	3.500.000,00	3.000.000,00	2.700.000,00	
		6 Bangunan Terminal	3.000.000,00	2.700.000,00	2.250.000,00	
		7 Bangunan Panti Asuhan / Jompo	3.000.000,00	2.700.000,00	2.000.000,00	1.700.000,00
		8 Bangunan Adat	3.500.000,00	3.000.000,00	2.700.000,00	1.500.000,00
E	FUNGSI KHUSUS	1. Bangunan gedung industri minyak pelumas	-	-	-	-
		2 Bangunan pembangkit listrik	-	-	-	-
		3 Bangunan bunker	-	-	-	-
		4 Bangunan sistem pertahanan	-	-	-	-
		5 Bangunan lain dg konstruksi khusus	-	-	-	-
F	FUNGSI CAMPURAN	1 Hotel & Tempat Rekreasi / Konvention Center	4.500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	
		2 Shoping Center	4.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	
		3 Sport Hall	4.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	
		4 Bangunan Tempat Hiburan / Rekreasi	3.500.000,00	3.000.000,00	2.700.000,00	2.000.000,00

b. Tabel Harga Dasar Bangunan Bertingkat :

NO	FUNGSI BANGUNAN	JENIS BANGUNAN	KLASIFIKASI BANGUNAN			
			A MEWAH	B BAGUS	C STANDAR	D SEDERHANA
A	FUNGSI HUNIAN	1 Rumah Tinggal	3.500.000,00	3.000.000,00	2.700.000,00	
B	FUNGSI KEAGAMAAN	1 Merajan/Pura	4.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	
		2 Langgar/Mushola/Mesjid	4.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	
		3 Katedral/Gereja	4.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	
		4 Klenteng / Vihara	4.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	
C	FUNGSI USAHA	1 Kantor	4.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	
		2 Pertokoan / Ruko / Rukan	3.500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	
		3 Pasar Modern	3.500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	
		4 Mall / Super Market	4.000.000,00	3.500.000,00	2.700.000,00	
		5 Hotel / Villa / Penginapan, dll	5.000.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	
		6 Restourant / Rumah Makan/ Cafe	3.500.000,00	3.000.000,00	2.700.000,00	
		7 Warung / Kios	3.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	
		8 Showroom / Bengkel	3.500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	
D	FUNGSI SOSIAL BUDAYA	1 Bangunan Olah Raga	4.500.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	
		2 Bangunan Kesenian	4.500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	
		3 Bangunan Pasar Tradisional	4.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	
		4 Bangunan Kesehatan	4.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	
		5 Bangunan Pendidikan	4.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	
		6 Bangunan Terminal	3.500.000,00	3.000.000,00	2.700.000,00	
		7 Bangunan Panti Asuhan / Jompo	3.500.000,00	3.000.000,00	2.700.000,00	
		8 Bangunan Adat	4.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	
E	FUNGSI KHUSUS	1 Bangunan gedung industri minyak pelumas	-	-	-	-
		2 Bangunan pembangkit listrik	-	-	-	-
		3 Bangunan bunker	-	-	-	-
		4 bangunan sistem pertahanan	-	-	-	-
		5 Bangunan lain dg konstruksi khusus	-	-	-	-
F	FUNGSI CAMPURAN	1 Hotel & Tempat Rekreasi / Konvention Center	5.000.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	
		2 Shoping Center	4.500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	
		3 Sport Hall	4.500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	
		4 Bangunan Tempat Hiburan / Rekreasi	4.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	

- (10) Harga dasar prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) besarnya ditetapkan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel Harga Dasar Prasarana Bangunan :

NO	PRASARANA	JENIS BANGUNAN	SATUAN	JENIS KEGIATAN			
				BARU	REHAB RINGAN	REHAB SEDANG	REHAB BERAT
A	KONSTRUKSI PEMBATAS/ PENAHAN / PENGAMAN	1 Pagar	m'	450.000,00	150.000,00	250.000,00	300.000,00
		2 Tanggul / retaining wall	m3	500.000,00	175.000,00	200.000,00	250.000,00
		3 Turap batas kavling / persil	m3	500.000,00	175.000,00	200.000,00	250.000,00
B	KONSTRUKSI PENANDA MASUK LOKASI	1 Gapura (manusia/motor)	unt	10.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
		2 Gerbang (mobil)	unt	20.000.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00
C	KONSTRUKSI PERKERASAN	1 Jalan	m2	700.000,00	125.000,00	200.000,00	300.000,00
		2 Lapangan Upacara	m2	110.000,00	35.000,00	55.000,00	75.000,00
		3 Lapangan Olah Raga Terbuka	m2	110.000,00	35.000,00	55.000,00	75.000,00
		4 Areal Parkir	m2	125.000,00	40.000,00	60.000,00	75.000,00
D	KONSTRUKSI PENGHUBUNG	1 Jembatan	m2	4.750.000,00	1.750.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00
		2 Box Culvert	m2	3.250.000,00	850.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00
		3 Plat Deuker	m2	2.500.000,00	350.000,00	500.000,00	750.000,00
		4 Gorong - Gorong	m2	1.250.000,00	250.000,00	450.000,00	600.000,00
E	KONSTRUKSI KOLAM / RESRVOAR BAWAH TANAH	1 Kolam Renang	m3	1.250.000,00	125.000,00	250.000,00	350.000,00
		2 Kolam Pengolahan Air	m3	450.000,00	75.000,00	125.000,00	200.000,00
		3 Reservoir Bawah Tanah	m3	750.000,00	150.000,00	250.000,00	400.000,00
F	KONSTRUKSI MENARA	1 Menara Antena	m'	2.750.000,00	350.000,00	650.000,00	800.000,00
		2 Menara Air	m'	2.500.000,00	275.000,00	350.000,00	500.000,00
		3 Cerobong	m'	1.750.000,00	125.000,00	250.000,00	350.000,00
G	KONSTRUKSI MONUMEN	1 Tugu	m2	3.000.000,00	300.000,00	450.000,00	650.000,00
		2 Patung	m2	4.500.000,00	450.000,00	700.000,00	950.000,00
H	KONSTRUKSI INSTALASI / GARDU	1 Gardu Listrik	m2	3.500.000,00	350.000,00	600.000,00	950.000,00
		2 Gardu Telepon	m2	4.750.000,00	300.000,00	500.000,00	850.000,00
		3 Instalasi Pengolahan	m2	3.500.000,00	350.000,00	600.000,00	950.000,00
I	KONSTRUKSI REKLAME / PAPAN NAMA	1 Billboard	m2	2.500.000,00	250.000,00	400.000,00	650.000,00
		2 Papan Iklan	m2	1.750.000,00	150.000,00	250.000,00	400.000,00
		3 Papan Nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	m2	2.000.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi IMB yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Karangasem.

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN

DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib retribusi wajib membayar/melunasi retribusi yang terutang.

Pasal 13

- (1) Wajib retribusi wajib membayar retribusi.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (3) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain/unit pelayanan terpadu dengan menggunakan SKRD.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (5) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, dan penetapan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Bupati atau pejabat dapat memberi persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur pembayaran retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (3) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) per bulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menggunakan SSRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian SSRD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

Wajib Retribusi yang tidak atau kurang membayar Retribusi yang terutang tepat pada waktunya yang ditentukan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X

PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa panagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN POKOK
RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pokok retribusi dan / atau sanksinya kepada Bupati secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (2) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pokok retribusi dan/atau sanksinya.
- (3) Pemberian keringanan, dan pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (4) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan pokok Retribusi dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah ini.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau benda/ dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 12 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 18 Tahun 1991 tentang Izin Bangun-Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 2 Tahun 1993 Seri B Nomor 1) dinyatakan tetap berlaku, kecuali Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 3.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 2 Januari 2012

BUPATI KARANGASEM,

I WAYAN GEREDEG

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 2 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I NENGAH SUDARSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2012 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Bagian Hukum dan HAM

I Ketut Suwarna

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM

Kabupaten Karangasem merupakan salah satu Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 dan merupakan bagian dari Provinsi Bali. Sebagai konsekwensi dari pemekaran tersebut maka Kabupaten Karangasem berusaha untuk menggali Pendapatan Asli Daerah dengan tetap mengacu kepada aturan – aturan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 141 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan jenis retribusi yang menjadi kewenangan Kabupaten / kota yang digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Karangasem memperbaharui Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sesuai aturan yang terbaru yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan selain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, dimaksudkan agar desain, pelaksanaan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB) dan koefisien ketinggian bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat – syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang termasuk dalam jenis kegiatan IMB untuk bangunan gedung yaitu :

1. IMB pembangunan baru/penambahan;
2. IMB rehabilitasi/renovasi berat yaitu perbaikan antara 51% sampai dengan 70%;
3. IMB rehabilitasi/renovasi sedang yaitu perbaikan antara 31% sampai dengan 50%;
4. IMB rehabilitasi/renovasi ringan yaitu perbaikan antara 0% sampai dengan 30%;
5. IMB pembangunan tempat ibadah/sosial non komersial/tidak digunakan untuk mencari keuntungan;
6. IMB Pemutihan.

Huruf b

Yang termasuk dalam jenis kegiatan IMB untuk prasarana bangunan yaitu :

1. IMB pembangunan baru;
2. IMB rehabilitasi/renovasi berat;
3. IMB rehabilitasi/renovasi sedang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud rehabilitasi/renovasi berat yaitu perbaikan dengan pembongkaran yang dilakukan terhadap bagian lantai, dinding, kusen, daun pintu dan jendela, plafond, rangka atap dan penutup atap bangunan.

Huruf c

Yang dimaksud Rehabilitasi/renovasi sedang yaitu perbaikan dengan pembongkaran yang dilakukan terhadap bagian lantai, dinding dan plafond bangunan.

Huruf d

Yang dimaksud Rehabilitasi/renovasi ringan adalah perbaikan yang dilakukan tanpa pembongkaran terhadap bagian lantai, dinding dan plafond.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 5.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
TANGGAL 2 JANUARI 2012 NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

RUMUS PENGHITUNG RETRIBUSI IMB

1. Retribusi bangunan gedung : $2 \% \times I \times L \times I_t \times HS_{bg}$
2. Retribusi prasarana bangunan gedung : $2 \% \times V \times I \times HS_{pbg}$

Keterangan :

L = Luas lantai bangunan gedung

V = Volume/besaran (dalam satuan m^2 , m^3 , unit)

I = Indeks jenis kegiatan IMB

I_t = Indeks terintegrasi

HS_{bg} = harga satuan/dasar bangunan gedung

HS_{pbg} = Harga satuan/dasar prasarana bangunan gedung

TABEL KOMPUNEN RETRIBUSI UNTUK PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

NO	JENIS RETIBUSI		PENGHITUNG BESARNYA RETRIBUSI
1.	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung		
	a. Bangunan Gedung		
	1) Pembangunan bangunan gedung baru	a) Rusak Sedang	Luas BG x Indeks Terintegrasi ^{*)} x 1,00 x HS retribusi
	2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan.	b) Rusak Berat	Luas BG x Indeks Terintegrasi ^{*)} x 0,45 x HS retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi ^{*)} x 0,65 x HS retribusi
	3) Pelestarian/pemugaran.	a) Pratama	Luas BG x Indeks Terintegrasi ^{*)} x 0,65 x HS retribusi
		b) Madya	Luas BG x Indeks Terintegrasi ^{*)} x 0,45 x HS retribusi
		c) Utama	Luas BG x Indeks Terintegrasi ^{*)} x 0,30 x HS retribusi
	b. Prasarana bangunan gedung		
	1) Pembangunan baru	a) Rusak Sedang	Volume x Indeks ^{*)} x 1,00 x HS retribusi
	2) Rehabilitasi	b) Rusak Berat	Volume x Indeks ^{*)} x 0,45 x HS retribusi Volume x Indeks ^{*)} x 0,65 x HS retribusi
2.	Retribusi administrasi IMB		Detetapkan sesuai dengan kebutuhan proses
3.	Retribusi penyediaan formulir PIMB termasuk pendaftaran bangunan gedung		Detetapkan sesuai dengan jumlah biaya pengadaan/pencetakan formulir per-set

CATATAN : ^{*)} Indeks Terintegrasi : hasil perkalian dari indeks-indeks parameter
 HS : harga satuan retribusi, atau tarif retribusi dalam rupiah per-m² dan/atau rupiah per satuan volume

**INDEKS SEBAGAI FAKTOR PENGALI
HARGA SATUAN RETRIBUSI IMB**

a. Indeks kegiatan

Indeks kegiatan meliputi kegiatan :

1) Bangunan gedung

a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00

b) Rehabilitasi/renovasi

(1) Rusak sedang, sebesar 0,45

(2) Rusak berat, sebesar 0,65

c) Pelestarian/pemugaran

(1) Pratama, sebesar 0,65

(2) Madya, sebesar 0,45

(3) Utama, sebesar 0,30

2) Prasarana bangunan gedung

a) Pembangunan baru sebesar 1,00

b) Rehabilitasi/renovasi

(1) Rusak sedang, sebesar 0,45

(2) Rusak berat, sebesar 0,65

b. Indeks parameter

1) Bangunan gedung

a) Bangunan gedung di atas permukaan tanah

(1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk :

(a) Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50

i. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana ; dan

ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana ;

(b) Fungsi keagamaan, sebesar 0,00

(c) Fungsi usaha, sebesar 3,00

(d) Fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00

i. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara. Meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legeslatif, dan judikatif;

ii. Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara,

(e) Fungsi khusus, sebesar 2,00

(f) Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00

(2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:

(a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25:

- i. Sederhana 0,40
- ii. Tidak sederhana 0,70
- iii. Khusus 1,00

(b) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20 :

- i. Darurat 0,40
- ii. Semi permanen 0,70
- iii. Permanen 1,00

(c) Tingkat resiko kebakaran dengan bobot 0,15 :

- i. Rendah 0,40
- ii. Sedang 0,70
- iii. Tinggi 1,00

(d) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15 :

- i. Zona I / minor 0,10
- ii. Zona II / minor 0,20
- iii. Zona III / sedang 0,40
- iv. Zona IV / sedang 0,50
- v. Zona V / kuat 0,70
- vi. Zona VI / kuat 1,00

(e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10 :

- i. Rendah 0,40 (1 lantai – 4 lantai)
- ii. Sedang 0,70 (5 lantai – 8 lantai)
- iii. Tinggi 1,00 (lebih dari 8 lantai)

(f) Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10:

- i. Rendah 0,40
- ii. Sedang 0,70
- iii. Tinggi 1,00

(g) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05:

- i. Negara, yayasan 0,40
- ii. Perorangan 0,70
- iii. Badan usaha 1,00

(3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk:

(a) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan *mock up*. Diberi indeks sebesar 0,40

- (b) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70
 - (c) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00
- (4) Indeks parameter kelas jalan ditetapkan untuk:
- i. Jalan Negara adalah 0,40;
 - ii. Jalan Provinsi adalah 0,30;
 - iii. Jalan Kabupaten adalah 0,20;
 - iv. Jalan Desa/Jalan Lingkungan adalah 0,10;
 - v. Jalan Gang dilalui roda 2/pejalan kaki adalah 0,00 untuk fungsi hunian dan 0,20 untuk fungsi usaha;

b) Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum.

Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

2) Prasarana bangunan gedung

Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00.

Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75%.

**TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI
PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG**

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN		KELAS JALAN	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Hunian	0,05 / 0,5 *)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40	1. Jalan Negara	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak sederhana	0,70		0,70	2. Jalan Provinsi	0,30
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	2. Sementara jangka menengah	1,00	3. Jalan Kabupaten	0,20
4. Sosial dan budaya	0,00 / 1,00**)	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40			4. Jalan Desa / Lingkungan	0,10
5. Khusus	2,00			b. Semi permanen	0,70	3. Tetap		5. Gang	0,00 / 0,20
6. Ganda / Campuran	4,00	3. Resiko kebakaran	0,15	c. Permanen	1,00				
				a. Rendah	0,40				
				b. Sedang	0,70				
				c. Tinggi	1,00				
		4. Zona gempa	0,15	a. Zona I / minor	0,10				
				b. Zona II / minor	0,20				
				c. Zona III / sedang	0,40				
				d. Zona IV / sedang	0,50				
		5. Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,10	e. Zona V / Kuat	0,70				
				f. Zona VI / Kuat	1,00				
		6. Ketinggian bangunan gedung	0,10	a. Renggang	0,40				
				b. Sedang	0,70				
				c. Padat	1,00				
		7. Kepemilikan	0,05	a. Rendah	0,40				
				b. Sedang	0,70				
				c. Tinggi	1,00				
				a. Negara/Yayasan	0,40				
				b. Perorangan	0,70				
				c. Badan usaha swasta	1,00				

- Catatan :
- *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana
 - **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
 - Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.

PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG

(Angka-angka dalam kurung sesuai dengan Tabel Penetapan Indeks – Lampiran 4)

1. FUNGSI HUNIAN

Rumah tinggal

0,05 (1) Fungsi hunian	0,25 x 0,04 = 0,10 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 0,70 = 0,105 0,15 x 0,40 = 0,06 0,10 x 0,70 = 0,07 0,10 x 0,40 = 0,04 <u>0,05 x 0,70 = 0,035</u> 0,610	(1.a) Kompleksitas : sederhana. (2.c) Permanensi : permanen. (3.b) Resiko kebakaran : sedang. (4.c) Zonasi gempa : zona III/sedang. (5.b) Lokasi : sedang. (6.a) Ketinggian bangunan : sedang. (7.b) + Kepemilikan : perorangan.	1,00 (3) 0,40 (4)	Waktu penggunaan : Tetap Kelas Jalan Jalan Negara	→ Indeks Terintegrasi : 0,50 x 0,610 x 1,00 x 0,40 = 0,122
---------------------------	--	---	----------------------	--	--

2. FUNGSI

KEAGAMAAN
Masjid

0,00 (2) Fungsi keagamaan	0,25 x 0,70 = 0,175 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 0,40 = 0,06 0,15 x 0,50 = 0,075 0,10 x 1,00 = 0,10 0,10 x 0,40 = 0,04 <u>0,05 x 0,40 = 0,035</u> 0,670	(1.b) Kompleksitas : tidak sederhana. (2.c) Permanensi : permanen. (3.a) Resiko kebakaran : rendah. (4.d) Zonasi gempa : zona IV/sedang. (5.c) Lokasi : padat. (6.a) Ketinggian bangunan : rendah. (7.a) + Kepemilikan : yayasan.	1,00 (3) 0,40 (4)	Waktu penggunaan : Tetap Kelas Jalan Jalan Negara	→ Indeks Terintegrasi : 0,00 x 0,670 x 1,00 x 0,40 = 0,00
------------------------------	---	--	----------------------	--	---

3. FUNGSI USAHA

Mall

3,00 (3) Fungsi usaha	0,25 x 1,00 = 0,25 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 1,00 = 0,15 0,15 x 0,40 = 0,06 0,10 x 1,00 = 0,10 0,10 x 0,70 = 0,07 <u>0,05 x 1,00 = 0,05</u> 0,88	(1.c) Kompleksitas : khusus. (2.c) Permanensi : permanen. (3.c) Resiko kebakaran : tinggi. (4.c) Zonasi gempa : zona III/sedang. (5.c) Lokasi : padat. (6.b) Ketinggian bangunan : sedang. (7.c) + Kepemilikan : badan usaha swasta.	1,00 (3) 0,40 (4)	Waktu penggunaan : Tetap Kelas Jalan Jalan Negara	→ Indeks Terintegrasi : 3,00 x 0,88 x 1,00 x 0,40 = 1,056
--------------------------	---	---	----------------------	--	---

4. FUNGSI SOSIAL
DAN

BUDAYA	0,00 (4)	0,25 x 0,70 = 0,175	(1.b) Kompleksitas : tidak sederhana.	1,00 (3)	Waktu penggunaan :	→ Indeks Terintegrasi :
a. Kantor	Fungsi sosial	0,20 x 1,00 = 0,20	(2.c) Permanensi : permanen.		Tetap	0,00 x 0,685 x 1,00 x
kecamatan	dan budaya	0,15 x 0,70 = 0,105	(3.b) Resiko kebakaran : sedang.	0,40 (4)	Kelas Jalan	0,40 = 0,00
		0,15 x 0,70 = 0,105	(4.c) Zonasi gempa : zona V/kuat.		Jalan Negara	
		0,10 x 0,40 = 0,04	(5.a) Lokasi : sedang.			
		0,10 x 0,40 = 0,04	(6.a) Ketinggian bangunan : rendah.			
		<u>0,05 x 0,40 = 0,02</u>	(7.a) + Kepemilikan : Negara.			
		0,685				
b. Sekolah (SLTA)	1,00 (5)	0,25 x 0,70 = 0,175	(1.b) Kompleksitas : tidak sederhana.	1,00 (3)	Waktu penggunaan :	→ Indeks Terintegrasi :
	Fungsi sosial	0,20 x 1,00 = 0,20	(2.c) Permanensi : permanen.		Tetap	1,00 x 0,54 x 1,00 x
	dan budaya	0,15 x 0,40 = 0,06	(3.a) Resiko kebakaran : rendah.	0,40 (4)	Kelas Jalan	0,40 = 0,216
		0,15 x 0,50 = 0,075	(4.d) Zonasi gempa : zona IV/sedang.		Jalan Negara	
		0,10 x 0,70 = 0,07	(5.b) Lokasi : sedang.			
		0,10 x 0,40 = 0,04	(6.a) Ketinggian bangunan : rendah.			
		<u>0,05 x 0,40 = 0,02</u>	(7.a) + Kepemilikan : Negara.			
		0,54				
c. Rumah sakit	1,00 (4)	0,25 x 1,00 = 0,25	(1.c) Kompleksitas : khusus.	1,00 (3)	Waktu penggunaan :	→ Indeks Terintegrasi :
	Fungsi sosial	0,20 x 1,00 = 0,20	(2.c) Permanensi : permanen.		Tetap	1,00 x 0,85 x 1,00 x
	dan budaya	0,15 x 0,70 = 0,105	(3.b) Resiko kebakaran : sedang.	0,40 (4)	Kelas Jalan	0,40 = 0,34
		0,15 x 0,70 = 0,105	(4.b) Zonasi gempa : zona V/kuat.		Jalan Negara	
		0,10 x 0,70 = 0,07	(5.b) Lokasi : sedang.			
		0,10 x 0,70 = 0,07	(6.b) Ketinggian bangunan : rendah.			
		<u>0,05 x 0,40 = 0,05</u>	(7.c) + Kepemilikan : yayasan.			
		0,82				
d. Puskesmas	1,00 (4)	0,25 x 0,40 = 0,10	(1.a) Kompleksitas : sederhana.	1,00 (3)	Waktu penggunaan :	→ Indeks Terintegrasi :
	Fungsi sosial	0,20 x 1,00 = 0,20	(2.c) Permanensi : permanen.		Tetap	1,00 x 0,58 x 1,00 x
	dan budaya	0,15 x 0,40 = 0,06	(3.a) Resiko kebakaran : rendah.	0,40 (4)	Kelas Jalan	0,40 = 0,232
		0,15 x 0,40 = 0,06	(4.c) Zonasi gempa : zona III/sedang.		Jalan Negara	
		0,10 x 1,00 = 0,10	(5.c) Lokasi : padat.			
		0,10 x 0,40 = 0,04	(6.a) Ketinggian bangunan : rendah.			
		<u>0,05 x 0,40 = 0,02</u>	(7.a) + Kepemilikan : Negara.			
		0,58				

5. FUNGSI KHUSUS

Bangunan gedung Industri minyak pelumas	2,00 (5) Fungsi khusus	$0,25 \times 1,00 = 0,25$ $0,20 \times 1,00 = 0,20$ $0,15 \times 1,00 = 0,15$ $0,15 \times 0,20 = 0,03$ $0,10 \times 0,40 = 0,02$ $0,10 \times 0,40 = 0,04$ $0,05 \times 1,00 = 0,05$ 0,78	(1.c) Kompleksitas : khusus. (2.c) Permanensi : permanen. (3.c) Resiko kebakaran : tinggi. (4.b) Zonasi gempa : zona II/minor. (5.a) Lokasi : renggang. (6.a) Ketinggian bangunan : rendah. (7.c) + Kepemilikan : badan usaha swasta.	1,00 (3) 0,40 (4)	Waktu penggunaan : Tetap Kelas Jalan Jalan Negara	→ Indeks Terintegrasi : $2,00 \times 0,78 \times 1,00 \times 0,40 = 0,624$
---	---------------------------	--	--	----------------------	--	---

6. FUNGSI

GANDA/CAMPURAN

a. Hotel-apartemen- mall-shopping center-sport hall.	4,00 (6) Fungsi ganda	$0,25 \times 1,00 = 0,25$ $0,20 \times 1,00 = 0,20$ $0,15 \times 1,00 = 0,15$ $0,15 \times 0,40 = 0,06$ $0,10 \times 1,00 = 0,10$ $0,10 \times 1,00 = 0,10$ $0,05 \times 1,00 = 0,05$ 0,91	(1.b) Kompleksitas : khusus. (2.c) Permanensi : permanen. (3.b) Resiko kebakaran : tinggi. (4.c) Zonasi gempa : zona III/sedang. (5.a) Lokasi : padat. (6.a) Ketinggian bangunan : tinggi. (7.a) + Kepemilikan : badan usaha swasta.	1,00 (3) 0,40 (4)	Waktu penggunaan : Tetap Kelas Jalan Jalan Negara	→ Indeks Terintegrasi : $4,00 \times 0,91 \times 1,00 \times 0,40 = 1,456$
--	--------------------------	--	---	----------------------	--	---

CATATAN :

- Penetapan indeks terintegrasi untuk beberapa unit bangunan gedung dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian dalam 1 kavling/persil dihitung untuk masing-masing unit bangunan gedung.
- Jumlah lantai 1 unit bangunan gedung yang mempunyai bagian-bagian (*wing*) dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian, penetapan indeks terintegrasi mengikuti jumlah lantai tertinggi.

**TABEL PENETAPAN INDEKS PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB
UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG**

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDAN	*)
			Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	a. Pagar b. Tanggul / <i>retaining wall</i> c. Turap batas kavling/persil	1,00	0,65	0,45	0,00
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00
3.	Konstruksi perkerasan	a. Jalan b. Lapangan upacara c. Lapangan olahraga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00
4.	Konstruksi penghubung	a. Jembatan b. <i>Box culvert</i>	1,00	0,65	0,45	0,00
5.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air c. <i>Reservoir</i> di bawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00
6.	Konstruksi menara	a. Menara antena b. Menara <i>reservoir</i> c. Cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00
7.	Konstruksi monument	a. Tugu b. Patung	1,00	0,65	0,45	0,00
8.	Konstruksi instalasi	a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon/komunikasi c. Instalasi pengolahan	1,00	0,65	0,45	0,00
9.	Konstruksi reklame/papan nama	a. <i>Billboard</i> b. Papan iklan c. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65	0,45	0,00

DAFTAR KODE DAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

1000	BANGUNAN		2000	PRASARANA BANGUNAN	
	GEDUNG			GEDUNG	
1100	LINGKUP PEMBANGUNAN		2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
1110	Pembangunan baru	1.00	2110	Pembangunan baru	1.00
1120	Rehabilitasi/Renovasi		2120	Rehabilitasi	
1121	Rehabilitasi/Renovasi sedang	0.45	2121	Rehabilitasi sedang	0.45
1112	Rehabilitasi/Renovasi berat	0.65	2122	Rehabilitasi berat	0.65
1130	Pelestarian		2200	JENIS PRASARANA	
1131	Pelestarian pratama	0.65	2210	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman	1.00
1132	Pelataran madya	0.45	2211	- pagar	
1133	Pelestarian utama	0.30	2212	- Tanggul/ <i>retaining wall</i>	
1200	FUNGSI		2213	- Turap batas kavling/persil	
1210	Hunian	0.05/0.50*	2214	- ***	
1220	Keagamaan	0.00	2220	Konstruksi penanda masuk	1.00
1240	Usaha	3.00	2221	- Gapura	
1250	Sosial dan Budaya	0.00/1.00**	2222	- Gerbang	
1260	Khusus	2.00	2223	- ***	
1270	Ganda	4.00	2230	Konstruksi perkerasan	1.00
1300	KLASIFIKASI		2231	- Jalan	
1310	Kompleksitas	0.25	2232	- Lapangan paker	
1311	Sederhana	0.40	2233	- Lapangan upacara	
1312	Tidak sederhana	0.70	2224	- Lapangan olahraga terbuka	
1313	Khusus	1.00	2225	- ***	
1320	Permanensi	0.20	2240	Konstruksi penghubung	1.00
1321	Darurat	0.40	2241	- Jembatan	
1322	Semi permanen	0.70	2242	- <i>Box culvert</i>	
1323	Permanen	1.00	2243	- ***	
1330	Risiko kebakaran	0.15	2250	Konstruksi kolam/reservoir tawah tanah	1.00
1331	Rendah	0.40	2251	- Kolam renag	
1332	Sedang	0.70	2252	- Kolam pengolahan air	
1333	Tinggi	1.00	2253	- <i>Reservoir</i> air bawah tanah	
1340	Zonasi gempa	0.15	2254	- ***	
1341	Zona I / minor	0.10	2260	Konstruksi menara	1.00
1342	Zona II / minor	0.20	2261	- Menara antena	
1343	Zona III / sedang	0.40	2262	- Menara <i>reservoir</i>	
1344	Zona IV / sedang	0.50	2263	- Cerobong	
1345	Zona V / kuat	0.70	2264	- ***	
1346	Zona VI / kuat	1.00	2270	Konstruksi monumen	1.00
1350	Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0.10	2271	- Tugu	
1351	renggang	0.40	2272	- Patung	
1352	sedang	0.70	2273	- ***	
1353	padat	1.00	2280	Konstruksi instalasi	1.00
			2281	- Instalasi listrik	

1360	Ketinggian bangunan gedung	0.10	2282	- Instalasi Telepon / komunikasi	
1361	Rendah	0.40	2283	- Instalasi pengolahan	
1362	Sedang	0.70	2284	- ***	
1363	Tinggi	1.00	2290	Konstruksi reklame/papan nama	1.00
1370	Kepemilikan	0.05	2291	- <i>Billboard</i>	
1371	Negara / Yayasan	0.40	2292	- Papan iklan	
1372	Perorangan	0.70	2293	- Papan nama	
1373	Badan usaha	1.00	2294	- ***	
1400	WAKTU PENGGUNAAN BANGUNAN GEDUNG				
1410	Sementara jangka pendek	0.40			
1420	Sementara jangka menengah	0.70			
1430	Tetap	1.00			
1500	KELAS JALAN				
1510	Jalan Negara	0,40			
1520	Jalan Provinsi	0,30			
1530	Jalan Kabupaten	0,20			
1540	Jalan Desa / Lingkungan Gang	0,10 0,00 / 0,20****			

- CATATAN :
- 1.*) Indeks 0.05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tubuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
 - 2.***) Indeks 0.00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan umum dan jasa usaha, serta bangunan gedung untuk instalasi, dan laboratorium khusus.
 3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1.30.
 - 4.***) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.
 - 5.****) Indeks 0,00 untuk rumah tinggal yang lokasinya di gang, 0,20 untuk tempat usaha / rumah tinggal yang dimanfaatkan sebagai tempat usaha di gang

TABEL SATUAN RETRIBUSI IMB

NO.	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI
1	2	3	4
1.	Bangunan gedung *) Prasarana bangunan gedung	m ²	Ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
	a. Konstruksi pembatas/ pengaman/penahan	m ²	
	b. Konstruksi penanda masuk	m ² atau unit standar	
	c. Konstruksi perkerasan	m ²	
	d. Konstruksi penghubung	m ² atau unit standar	
	e. Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	m ²	
	f. Konstruksi menara	unit dan pertambahannya	
	g. Konstruksi monument	unit dan pertambahannya	
	h. Konstruksi instalasi/gardu	m ²	
	i. Konstruksi reklame/papan nama	unit dan pertambahannya	

CATATAN :

*)

Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom

- Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- Luas bagian bangunan gedung seperti *canopy* dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- Luas bagian bangunan gedung seperti *canopy* dan pergola (tanpa kolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
- Luas overstek / *luisse* dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
- Harga satuan retribusi bangunan gedung hanya 1 (satu) tarif di setiap kabupaten / kota.